



**PUTUSAN**

**Nomor 1742 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**NICOLAS SUHERMAN, S.H., M.Ag.**, bertempat tinggal di Dusun Los Danon, RT.005/RW.031, Desa Sumberadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman atau alamat Kantor di Jalan Palagan Rejodani, Kamdanan Sariharjo, Ngaglik, Sleman;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**M e l a w a n :**

1. **Ny. ENDANG ONDROWINO PRAPTI**, bertempat tinggal di Jalan Laut Nomor 56, Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;
2. **BANK RAKYAT INDONESIA PUSAT DI JAKARTA**, Cq. **BANK RAKYAT INDONESIA CABANG CILACAP**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 29, Cilacap, Jawa Tengah;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Cilacap pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Samsy Satro Siswoyo dan Nelly Hittypeuw adalah sepasang suami isteri dan mempunyai 4 (empat) orang anak, anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertama bernama Tri Ambarwati, meninggal dunia umur 1 (satu) tahun, anak kedua bernama Ny. Endang Ondrowino Prapti (Tergugat I), anak ketiga bernama Rudi Bambang Sutiono, meninggal dunia

umur 16 (enam belas) tahun (belum menikah) dan anak keempat bernama Nicolas Suherman, S.H., M.Ag. (Penggugat);

Bahwa Samsy Satro Siswoyo dan Nelly Hittypeuw telah mempunyai sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00275 seluas 387 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, disebut tanah sengketa;

Bahwa sekitar tahun 1982, Samsy Satro Siswoyo telah meninggal dunia, dan kemudian selisih beberapa tahun Ny. Nelly Hittypeuw juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1997 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masih hidup yang bernama Ny. Endang Ondrowino Prapti dan Nicolas Suherman, S.H., M.Ag. sebagai ahli waris;

Bahwa setelah meninggal dunia, almarhum Samsy Satro Siswoyo dan Ny. Nelly Hittypeuw, kemudian sekitar tahun 2006 terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00275 luas 387 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, peninggalan/warisan milik almarhum Samsy Satro Siswoyo dan Ny. Nelly Hittypeuw oleh Tergugat I telah dibalik nama menjadi atas nama Endang Ondrowino Prapti (Tergugat I) dan terbit sertifikat tanggal 25 September 2006 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap;

Bahwa pada waktu proses balik nama terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00275 luas 387 m<sup>2</sup>, tanah peninggalan/warisan orang tua Penggugat dan Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat yang juga merupakan anak/ahli waris dari almarhum Samsy Satro Siswoyo dan Ny. Nelly Hittypeuw;

Bahwa kemudian sekitar tahun 2008 tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00275 luas 387 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap oleh Tergugat I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah tersebut telah dijadikan agunan kepada Tergugat II (Bank Rakyat Indonesia) dengan pinjaman uang sebesar Rp 298.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah);

Bahwa atas pinjaman uang sebesar Rp 298.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah) Tergugat I

mengalami kredit macet/tunggakan kepada Tergugat II, dan Tergugat II memberikan Surat Peringatan I Nomor B-944.VII/ADK/KC/02/10 tanggal 4 Februari 2010, Surat Peringatan ke II (SP-II) Nomor B-1923.VII/ADK/KC/03/10 tanggal 24 Maret 2010 dan Surat Peringatan Terakhir Nomor B.3214.VII/ADK/KC/05/10 tanggal 20 Mei 2010 kepada Tergugat I, kemudian Tergugat II akan melakukan pelimpahan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Balai Lelang di Purwokerto untuk dilelang terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00275 luas 387 m<sup>2</sup> peninggalan/warisan dari Samsy Satro Siswoyo dan Ny. Nelly Hittypeuw;

Bahwa karena para Tergugat telah melakukan perbuatan yang merugikan pihak Penggugat, dan Tergugat II akan melakukan lelang, maka sudah sepantasnya untuk menyerahkan dan mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00275 luas 387 m<sup>2</sup> peninggalan milik almarhum Samsy Satro Siswoyo dan almarhum Ny. Nelly Hittypeuw yang atas nama Ny.Endang Ondrowino Prapti (Tergugat I) yang menjadi objek sengketa belum pernah dibagi waris;

Bahwa dikhawatirkan tanah peninggalan/warisan orang tua Penggugat akan dialihkan kepada pihak ketiga dan akan dilakukan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Balai Lelang di Purwokerto, maka agar terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00275 luas 387 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah agar diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut;

Bahwa Penggugat keberatan terhadap perjanjian Akad Kredit (Addendum Persetujuan Membuka Kredit Nomor 7) tanggal 6 November 2008 antara Tergugat I dengan Tergugat II, yang mana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Putusan Penawaran Kredit Nomor B.7282/KC-VII/KCR/KRD/12/2009 tanggal 23 Desember 2009 dan jatuh tempo tahun 2012;

Bahwa karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti kuat dan berkekuatan hukum, maka agar putusan ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain;

Bahwa sebelum gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Penggugat telah berupaya mengajak para Tergugat untuk menyelesaikan perkara secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Tergugat II

tetap akan melakukan lelang terhadap harta peninggalan almarhum Samsy Satro Siswoyo dan almarhum Ny. Nelly Hittypeuw atas kredit macet oleh Tergugat I, maka tiada jalan lain adalah dengan mengajukan gugatan ini ke muka sidang Pengadilan Negeri Cilacap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cilacap agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris yang sah dari orang tuanya yaitu almarhum Samsy Satro Siswoyo dan almarhum Ny. Nelly Hittypeuw;
3. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00275 luas 387 m<sup>2</sup> adalah harta peninggalan/warisan dari almarhum Samsy Satro Siswoyo dan almarhum Ny. Nelly Hittypeuw orang tua Penggugat dan Tergugat I yang belum dibagi waris;
5. Menghukum kepada Tergugat I untuk membagi waris kepada Penggugat terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00275 luas 387 m<sup>2</sup> (objek sengketa) peninggalan/warisan almarhum Samsy Satro Siswoyo dan almarhum Ny. Nelly Hittypeuw dibagi menjadi dua bagian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00275 luas 387 m<sup>2</sup> peninggalan/warisan almarhum Samsy Satro Siswoyo dan almarhum Ny. Nelly Hittipeuw yang terletak di Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah atas nama Sertifikat Tergugat I;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (banding, kasasi, verzet);
8. Menghukum kepada para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
9. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya

yang timbul dalam perkara ini;

Subsida :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi kebenaran dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa setelah membaca gugatan Penggugat tampak bahwa dalil-dalil yang menjadi dasar tuntutan (posita) penggugat khususnya yang ditujukan kepada Tergugat II sama sekali tidak beralasan dan tidak dapat menunjukkan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat II, sehingga ikut dituntut untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan Tergugat lainnya;

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat, setidaknya-tidaknya Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi permasalahan hukum dalam gugatan adalah pewarisan dan terkait dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00275 seluas 387 m<sup>2</sup>, yang terletak di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Bahwa Tergugat II menolak tegas dalil Penggugat dalam posita butir 08 yang mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat, namun Penggugat tidak dapat menjelaskan dengan tegas perbuatan Tergugat II, yang mana yang merugikan mengingat bahwa antara Penggugat dan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum;

Bahwa yang lebih mengaburkan lagi dalam gugatan diuraikan bahwa Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum terhadap objek sengketa, dan sama sekali tidak ada posita yang menyebutkan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mana sehingga harus menanggung kewajiban menyerahkan objek sengketa *a quo* ?;

Bahwa gugatan hanya berputar-putar pada peristiwa yang

telah dilakukan oleh Tergugat lain, tetapi tidak adanya tentang perbuatan Tergugat II yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa gugatan tidak dapat menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum. Tidak satu posita ataupun fakta hukum apapun yang dapat menunjukan Tergugat II melakukan perbuatan hukum;

Bahwa mengingat gugatan *a quo* tidak didasarkan pada dasar hukum yang benar (*rechts grond*) dan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi (*feitelijke grond*), maka gugatan *a quo* tidak dapat memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) untuk itu gugatan Penggugat *a quo* harus dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obsuur libel*);

Bahwa oleh karena itu sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I., maka terhadap gugatan Penggugat yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*obscuur libel*, Pengadilan harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terhadap gugatan yang jelas-jelas *obscuur libel*, maka Pengadilan Negeri Cilacap harus demi hukum dan keadilan harus menyatakan bahwa gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Pelawan tidak mempunyai kapasitas hukum/*legal standing/standi in judicio* dalam mengajukan perlawanan *a quo*;

Bahwa bukti kepemilikan objek sengketa pada saat dijadikan agunan kredit pada Tergugat II adalah atas nama Endang Ondrowino Prapti (Tergugat I);

Bahwa apabila kemudian Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari almarhum Samsy Sastro Siswoyo dan almarhum Ny. Nelly Hittipeuw (orang tua dari Penggugat dan Tergugat I) yang didalilkan adalah pemilik dari objek sengketa sebagai dasar untuk mengajukan gugatan tentunya harus didasarkan pada bukti formal keterangan ahli waris dari pihak yang berwenang dan juga bukti formal bahwa objek sengketa adalah milik dari orang tua Penggugat dan Tergugat I;

Bahwa dalam surat gugatannya tersebut Penggugat ternyata tidak menyertakan bukti formal berupa surat keterangan waris dari pejabat yang berwenang sebagai landasan gugatan atau bukti kepemilikan yang dapat menyatakan bahwa objek sengketa merupakan harta waris;

Bahwa tanpa adanya formalitas surat keterangan waris tersebut dan bukti kepemilikan yang jelas, Penggugat tidak mempunyai hak dan kewenangan apapun terhadap objek sengketa, oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai kewenangan/kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa dalam posita butir 10, Penggugat menyatakan keberatan terhadap perjanjian kredit (Adendum Persetujuan membuka Kredit Nomor 7), yang mana tidak dinyatakan dan didasarkan pada alasan yuridis dan Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk menyatakan keberatan terhadap perjanjian kredit yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II mengingat azas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian bahwa suatu perjanjian berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan fakta bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat tidak memiliki perjanjian;

Bahwa untuk itu terhadap gugatan Penggugat yang demikian demi hukum harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan yang diajukan kurang pihak;

Bahwa dalam gugatan *a quo* diajukan Penggugat mendalilkan bahwa proses balik nama objek sengketa dilakukan oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat, dan kemudian terbit sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap;

Bahwa apabila memang Penggugat tetap berdalih tidak tahu peralihan tersebut, maka sudah sepatutnya gugatan ini juga ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional dimaksud atau pejabat lain yang berwenang dalam peralihan maupun penerbitan sertifikat yang kemudian menjadi objek sengketa;

Bahwa menurut pandangan Tergugat III, seharusnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap atau pejabat berwenang lainnya diikutkan menjadi pihak Tergugat karena terkait langsung dalam penerbitan objek sengketa, namun dalam gugatan melawan

hukum yang diajukan penggugat ternyata tidak mengikutsertakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap sebagaimana disebutkan dalam posita butir 4 gugatan *a quo* sebagai pihak turut Tergugat yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat untuk memenuhi syarat paling minimal orang yang mesti ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa dengan tidak ditariknya pihak-pihak tersebut pada butir 2 di atas sebagai pihak Tergugat, maka jelas gugatan yang diajukan Penggugat menjadi kekurangan pihak dan tidak memenuhi syarat formal gugatan sesuai hukum yang berlaku;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa perkara ini untuk memutus eksepsi ini lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya dengan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cilacap telah memberikan putusan, yaitu putusan Nomor 34/Pdt.G/2010/PN.CLP. tanggal 28 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi/keberatan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat menerima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 885.400,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 284/Pdt/2011/PT.SMG. tanggal 28 November 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan

permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt.G/2010/PN.Clp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Februari 2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Penggugat/  
Pembanding telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I/Terbanding pada tanggal 14 Februari 2012;
2. Tergugat II/Terbanding pada tanggal 15 Februari 2012;

Kemudian Tergugat II/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 27 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa pemeriksaan kasasi seperti yang digariskan oleh undang-undang, bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam pemeriksaan kasasi tidak melakukan peninjauan putusan seluruhnya dari peradilan dalam tingkat terakhir, tetapi terbatas pada peninjauan kepada hukumnya saja dan tidak mengenai peristiwa dan pembuktiannya;

Bahwa peninjauan mengenai hukum tersebut hanya terbatas pada apakah Pengadilan-Pengadilan dalam peradilan terakhir itu:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; atau
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Cilacap yang menganggap

bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat dianggap kurang pihak yang kemudian dinyatakan tidak dapat diterima yang kemudian hal ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu pada point kedua salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Bahwa Pengadilan Negeri Cilacap ternyata lalai dalam penerapan hukumnya yang kemudian diikuti juga Pengadilan Tinggi Semarang;

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak menggugat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap, karena ini adalah masalah warisan. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat memiliki tanah dalam sengketa yang belum pernah dibagi waris yang kemudian dijaminakan oleh Termohon Kasasi/Tergugat I kepada Termohon Kasasi/Tergugat II;

Bahwa sertifikat tanah sengketa itu sudah ada atas nama orang tua Pemohon Kasasi/Penggugat Samsy Satro Siswoyo yang berarti Badan Pertanahan Nasional tidak keliru menerbitkan tanah itu, yang menjadi masalah bahwa tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi/Penggugat tanah milik orang tua Pemohon Kasasi/Penggugat tanah milik orang tua Pemohon Kasasi/Penggugat yang belum dibagi waris diagunkan/dijaminakan kepada pihak Termohon Kasasi/Tergugat II (Bank Rakyat Indonesia);

Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Cilacap telah lalai dan salah dalam penerapan hukumnya yang memutuskan dengan tidak diterimanya gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat yang dianggap kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dapat memilih siapa-siapa yang dijadikan Tergugat sepanjang perkara itu memenuhi syarat formil dan materil sebuah gugatan;

1. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Mahkamah Agung R.I. Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970);
2. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (Mahkamah Agung R.I. Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 dan lain-lain);

Bahwa gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat telah lengkap bahwa tidak benar kalau gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima lengkap baik materil maupun formil;

**PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, sebab Pemohon Kasasi/Penggugat tidak menjadikan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap sebagai pihak, padahal dalil Pemohon Kasasi/Penggugat di antaranya adalah Termohon Kasasi/Tergugat I telah melakukan proses pensertifikatan tanah objek perkara, dan proses ini tidak dapat tidak mengikutsertakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap tersebut, dengan demikian gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat formal karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Nicolas Suherman, S.H., M.Ag. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NICOLAS SUHERMAN, S.H., M.Ag.** tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis**, tanggal **11 Juli 2013**, oleh **Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.** dan **Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.

ttd./

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

**Ketua Majelis,**

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

## **Biaya-Biaya :**

- Meterai ..... Rp 6.000,00
- Redaksi ..... Rp 5.000,00
- Administrasi kasasi ..... Rp 489.000,00

**J u m l a h**

**Rp 500.000,00**

=====

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

**Panitera Pengganti,**

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.  
NIP.19610313 198803 1 003.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)